

PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KATINGAN

2025

Kpt 18 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah Serta perlu mengangkat operator aplikasi pengelola informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017, PP RI 61 Tahun 2010, PKPU No. 14 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024, Berita Acara Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Katingan Nomor 23/PK.01-BA/6206/2025 Tanggal 17 Juni 2025;
 - Keputusan ini menetapkan pengangkatan Operator Aplikasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di KPU Kabupaten Katingan;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 02 Juli 2025;